

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ZAKAT
PRODUKTIF DI LAZISNU KUDUS**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH :

RIZKA MANARUL HUDA

NIM: 14380030

PEMBIMBING :

DR. GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pelaksanaan zakat produktif di LAZISNU Kudus, meliputi bentuk dan sistem pendistribusian hingga proses pencairan dana. LAZISNU Kudus merupakan salah satu Organisasi Pengelola Zakat yang menerapkan program zakat produktif. Sejauh ini pada Organisasi Pengelola Zakat yang lain masih banyak ditemukan ketidaksesuaian terkait pengelolaan zakat produktif dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya hal tersebut dapat mengganggu berjalannya proses kesejahteraan masyarakat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat preskriptif-analitik dengan pendekatan yuridis-filosofis. Adapun pada teknik pengumpulan data di sini penulis menggunakan metode observasi dan wawancara kepada pemangku kebijakan dan pihak-pihak terkait. Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori *maqāṣid al-syarī'ah*. Selanjutnya metode analisis data menggunakan analisis data kualitatif yang dinarasikan secara deduktif-induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nomenklatur Amal yang digunakan LAZISNU Kudus tidak menyalahi baik dari peraturan perundang-undangan maupun dari segi hukum Islam. Adapun terkait zakat produktif, bentuk pendistribusian yang dilakukan LAZISNU Kudus adalah menggunakan akad *hibah*. Artinya, mustahik yang telah menerima zakat produktif tidak berkewajiban mengembalikan dana zakat produktif. Hal ini menjadikan mustahik tidak merasa keberatan, sehingga dapat menjalankan usahanya tanpa risau memikirkan pembagian keuntungan. Sasaran mustahik zakat produktif pada tahun 2019 yaitu diberikan kepada janda usia produktif yang dinilai layak untuk menerima zakat produktif.

Kata Kunci: Nomenklatur, Zakat Produktif, Hukum Islam, LAZISNU Kudus.

ABSTRACT

This study aims to determine the practice of productive zakat implementation in LAZISNU Kudus, including the form and distribution system to the process of disbursing funds. LAZISNU Kudus is one of the Zakat Management Organizations that implements a productive zakat program. So far, there are still many inconsistencies in the management of productive zakat with the prevailing laws and regulations in other Zakat Management Organizations. Therefore, it can interfere with the process of community welfare.

This type of research is field research, which is prescriptive-analytic with a juridical-philosophical approach. The author uses the method of observation and interviews with policy makers and related parties for the data collection technique. In this research, the theory used is the maqasid al-syan'ah theory. Furthermore, the data analysis method uses qualitative data analysis that is narrated deductively-inductively.

The results show that the Charity nomenclature used by LAZISNU Kudus do not violate both statutory regulations and Islamic law. As for productive zakat, the form of distribution carried out by LAZISNU Kudus is to use a grant agreement. That is, mustahik who have received productive zakat is not obliged to return the productive zakat funds. It does not make the mustahik object, so that he can run his business without worrying about sharing the profits. The target of productive zakat mustahik in 2019 is given to widows of productive age who are considered worthy of receiving productive zakat.

Keywords: Nomenclature, Productive Zakat, Islamic Law, LAZISNU Kudus

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :


Nama : RIZKA MANARUL HUDA
NIM : 14380030
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
ZAKAT PRODUKTIF DI LAZISNU KUDUS

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu (S1) dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 21 April 2021
Pembimbing


DR. GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag
NIP: 19720812199803 1 004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-496/Un.02/DS/PP.00.9/07/2021

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ZAKAT PRODUKTIF DI LAZISNU KUDUS

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIZKA MANARUL HUDA
Nomor Induk Mahasiswa : 14380030
Telah diujikan pada : Jumat, 09 Juli 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 60ef09254dc84



Penguji II

Saifuddin, SHI., MSI.

SIGNED

Valid ID: 60ed70575b3f4



Penguji III

A Hashfi Luthfi, M.H.

SIGNED

Valid ID: 60ef09252dc7b



Yogyakarta, 09 Juli 2021

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 60fa3dd595815

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIZKA MANARUL HUDA
NIM : 14380030
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Skripsi yang saya tulis ini adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Kudus, 22 April 2021

Yang menyatakan,


RIZKA MANARUL HUDA
NIM:14380030

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

**Sebisa mungkin melakukan kebaikan, terlebih meniatkannya sebagai ibadah,
minimal untuk meminimalisir dosa.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Teruntuk:

Kedua orang tua saya, Bapak Malik Su'aidy dan Ibu Chasanah.

Ketiga kakak saya, Izzu Rochmaniati, Khusna Fikriati, Fitria Dzurriati.

Seluruh guru, kolega, teman, sahabat, kawan, serta orang-orang yang pernah saya jumpai yang tidak dapat saya sebut satu persatu.

Mohon maaf untuk keterlambatan ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No. 158/1987 dan 05436/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	Š	Es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	Ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es titik di bawah
ض	Ḍād	Ḍ	De titik di bawah
ط	Ṭā'	Ṭ	Te titik di bawah
ظ	Ḍā'	Ḍ	Zet titik di bawah
ع	'Ayn	koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	Ge
فا	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka

ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعدين ditulis *muta'qqidīn*
 عدة ditulis *'iddah*

III. Tā' marbūṭah di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*
 جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fiṭri*

IV. Vokal pendek

_____ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *ḍaraba*

(kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

(dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang:

1) fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهليّة ditulis *jāhiliyyah*

2) fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعى ditulis *yas'ā*

3) kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4) dammah + wawu mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūḍ*

VI. Vokal Rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'an*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس ditulis *al-syams*

السماء ditulis *al-samā'*

IX. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut spenulisannya

ذوى الفروض ditulis *ẓawī al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl al-sunnah*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahamtullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah atas segala nikmat, rahmat, karunia, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Zakat Produktif di LAZISNU Kudus.”** Shalawat serta salam tidak lupa selalu tercurahkan kepada Beliau Baginda Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* beserta para sahabat. Semoga kelak kita mendapat syafa'at dari Beliau di hari kiamat. Amin.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program pendidikan strata satu (S1) pada fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selama menyelesaikan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari dukungan dari berbagai pihak baik yang bersifat moril atau materil. Pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang tak hentinya memberikan motivasi, kritik, saran, dan masukan untuk perbaikan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dra. Hj. Widyarini, M.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan masukan dan dorongan dalam hal akademik.
5. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mentransferkan ilmu selama masa perkuliahan.

6. Segenap pegawai dan staff di lingkungan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak H. M. Ihdi Fahmi Tamami, S.T. selaku Ketua LAZISNU Kudus.
8. Seluruh pengurus dan staff LAZISNU Kudus yang hampir setiap hari saya repotkan. Terima kasih banyak terkhusus mas Arif.
9. Penerima zakat produktif dari LAZISNU Kudus yang telah berkenan menjadi narasumber dan meluangkan waktunya untuk diwawancarai.
10. Kedua orang tua saya, Ibu Chasanah dan Bapak Malik Su'aidy yang selalu memberikan dorongan dan motivasi baik moril maupun materil baik yang sifatnya lahir ataupun batin. Semoga harapan-harapan yang engkau panjatkan diijabah oleh Allah. Terima kasih untuk segala bentuk kasih sayang yang engkau berikan tulus kepada putera-puterimu.
11. Ketiga kakak saya Izzu Rochmaniati, S.E, Khusna Fikriati, S.E, Fitri Dzurriati, Amd. Terima kasih untuk nasehat, masukan dan dukungan baik yang berupa materil ataupun moril sehingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga kita dapat membanggakan dan membahagiakan Ibu Bapak dengan cara yang masing-masing kita tempuh.
12. Yang saya muliakan, guru saya Abah Icong. Terima kasih selalu membimbing, mengingatkan, dan mengarahkan saya agar senantiasa berbuat dalam kebaikan.
13. Seluruh sahabat PMII Rayon Ashram Bangsa pada umumnya, khususnya Korp "API" yang selalu ada di saat saya butuhkan. Terima kasih untuk Irfan Hidayat, Nurul Billady, Nafiar Nabtaghil Amin, Desiana Lutfiani, Eko Nur Wahyudin, Kusdiana, Solikah, Aryan Syahputra. Dari sinilah awal mula saya belajar dan menemukan. Terima kasih untuk suka duka dalam kebersamaan kita selama ini. Gapailah cita-cita kalian yang dulu hanya menjadi bahasan sesaat kita di warung kopi, di emperan kantin, atau di tempat-tempat yang barangkali beberapa tahun lagi kita datangi. Sampai jumpa di penghujung kesuksesan.

14. Seluruh anggota HM-J HES (Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah) periode 2015-2017. Terima kasih untuk kerja samanya selama masa kepengurusan. Terima kasih selalu mengingatkan, mendorong untuk segera menyelesaikan masa perkuliahan. Dengan saya menulis ini, dapat dipastikan keinginan kalian sudah saya tuntaskan.
15. Segenap jajaran pengurus SEMA-FSH (Senat Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum) periode 2017-2018. Terima kasih untuk segala bentuk dedikasi yang sedikit pernah kita torehkan di masa kepengurusan. Terima kasih terkhusus kepada ketua SEMA-FSH partner terbaik saya Nafiar Nabtaghil Amin, S.H, terima kasih dorongan moral sekaligus finansial baik sebelum, selama, dan setelah masa kepengurusan ini. Kebaikan-kebaikan kalian akan selalu tercatat dalam memori kepala.
16. Teman-teman FORMAT - IKSAB Yogyakarta (Forum Alumni Madrasah TBS Kudus - Ikatan Siswa Abiturien) yang saya anggap seperti keluarga, lahir dari rahim yang sama di mana kita dibesarkan di Madrasah tercinta, tumbuh dan berkembang pun di kota yang sama. Terima kasih untuk seluruh waktunya, agenda dan kegiatan yang kita lalui bersama, juga atas bantuan dan masukan selama menyusun skripsi ini. "Eling Asale Eling Baline, Ojo Lali Weton."
17. Sedulur KKY (Keluarga Kudus Yogyakarta) tempat di mana biasa bertukar ide dan gagasan dalam berbagai hal, keseruan mempersiapkan program kegiatan, terima kasih untuk segala bentuk dukungannya. Terima kasih terkhusus kepada Aldy, Zaky, Nida, Ning Ekmi, Ma'ruf, Aziz, Mas Maulida, Falah, Aufan, Anggi.
18. Kawan-kawan MATAN (Mahasiswa Ahlit Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyyah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mengenalkan saya untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Terima kasih untuk semua sharing dan obrolan-obrolan kita yang secara tidak langsung membangkitkan semangat saya untuk menjadi hamba yang lebih baik.

19. Sahabat-sahabat ASHESI (Asosiasi Studi Hukum Ekonomi Syariah Indonesia) di manapun berada. Pertemuan singkat namun mengikat yang menjadikan kita tetap saling menjaga komunikasi, meski jarak membentang itu bukan lah arti. Terima kasih pesan dan kesan selama awal kita jumpa di Semarang dan sedikit mengenal lebih dalam waktu di Bandung. Terima kasih Wafiq, Ulya, Nicken, Bangun Seto, Masrofi, Atho', Ina, Rika, Fajar, Salman, Heldi, Hud, Tresna, Hesty, Aji, yang selalu mensupport untuk segera menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sampai bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan.
20. Sedulur IKSAB (Ikatan Siswa Abiturien) TBS Kudus 2014 pada umumnya, khususnya kepada Tony Juliandika, Hasib, Abdullah Mu'adz, Wafa, Efendi Wibowo, Danial, An-Nuroni, Faisal Najib, Luthfi Maulana, Abid Alfin Nur, Anton, Abid Mufti, Gus Atho', Prydar Sakti, terima kasih untuk semua supportnya selama masa penyusunan skripsi ini. Semoga sekecil apapun kebahagiaan yang kalian hadirkan dibalas oleh-Nya dengan kebahagiaan kalian sepanjang usia.
21. Teman terdekat saya, Bocil dan Gojes yang selalu saya repotkan. Terima kasih Tuhan telah mengenaleratkan saya dengan kedua orang unik ini.
22. Pak Soleh, Gus Ferhadz, Gus Ryan, Luthfi, Aufan, Ma'ruf, Iftia, Cella Mita, Zaky, Nida, M. Iqbal, Lutfi Lestari, Ustadz Ishaq Maulana, Ahmad Syarif, Norin, Iqbal Maula, Khafid, Arlida, dan Ainul Wardah. Terima kasih banyak untuk semua bantuan, doa, dan dukungannya.
23. Mas Dosen Syukron Djazuly, S.Hi., L.Lm. yang tak hentinya mendorong saya menyelesaikan penyusunan skripsi. Terimakasih untuk *wejangan-wejangan* yang selalu sampean sematkan ditengah obrolan santai kita, juga terima kasih buku-buku pinjamannya, mas Dos.

Semoga jasa dan kebaikan mereka semua mendapat balasan yang terbaik dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi penyusunan bahasan maupun segi kepenulisan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Wallahul Muwafiq ila Aqwamit Thariq

Wassalamu'alaikum Warahamatullahi Wabarakatuh

Kudus, 7 April 2021

Penyusun



Rizka Manarul Huda

14380030



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	15
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT PRODUKTIF DAN MAQÅSID AL-SYARI'AH	23

A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat Produktif	23
1. Definisi Zakat Produktif	23
2. Dasar Hukum Zakat Produktif	26
3. Rukun dan Syarat Zakat Produktif	31
4. Macam-Macam Zakat Produktif	32
5. Sasaran Penerima Zakat Produktif	34
6. Konsep Zakat Produktif	37
B. <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	44
1. Pengertian <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	44
2. Klasifikasi <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	47
BAB III GAMBARAN UMUM LAZISNU KUDUS	51
A. Profil LAZISNU Kudus	51
1. Sejarah LAZISNU	51
2. Susunan Pengurus	57
3. Visi dan Misi	58
4. Tujuan Berdirinya LAZISNU Kudus	59
5. Program Kerja LAZISNU Kudus	59
B. Pelaksanaan Zakat Produktif di LAZISNU Kudus	66
1. Penerima Zakat Produktif	67
2. Bentuk Pendistribusian Zakat Produktif	68
3. Sistem Pendistribusian Zakat Produktif	69

BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN ZAKAT PRODUKTIF DAN	
ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK	
ZAKAT PRODUKTIF DI LAZISNU KUDUS	75
A. Analisis Pelaksanaan Praktik Zakat Produktif di LAZISNU Kudus	75
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Produktif di	
LAZISNU Kudus	83
BAB V PENUTUP	99
A. Simpulan	99
B. Saran-Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE	XXI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan suatu ibadah yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim. Oleh karenanya, zakat menjadi bagian penting dalam menyempurnakan ibadah bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat ketentuan dalam syariat rukun Islam. Zakat terbilang ibadah yang memiliki keunikan tersendiri. Keunikan tersebut yakni zakat memiliki dimensi secara horizontal dan juga vertikal.¹ Pelaksanaan ibadah zakat sendiri secara langsung menyangkut hubungan antar sesama manusia sekaligus hubungan antara manusia dengan Allah.

Perintah wajib zakat dalam hubungan antar sesama manusia bersifat harta yang bertujuan untuk kemasyarakatan (*al-māliyah al-ijtimāi'yyah*).² Hal tersebut mendorong sikap untuk saling tolong-menolong dan peduli antar sesama muslim, di mana seseorang yang memiliki kekayaan harta lebih dapat menyisihkan sebagian hartanya untuk menolong orang lain yang membutuhkan, dengan syarat dan ketentuan sesuai syariat Islam. Firman Allah di dalam al-Qur'an:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بِيَدِ آلِ أَعْيُنَاءٍ مِنْكُمْ

¹ Abdul Karim, "Dimensi Sosial dan Spiritual Ibadah Zakat," *Jurnal ZISWAF*, Vol. 2:1 (Januari 2015), hlm. 1.

² Yūsuf al-Qarḍāwī, *Al-'Ibādah fil Islām* (Beirut: Muassasah Risalah, 1993), hlm. 235.

³ Al-Ḥasyr (59): 7.

Secara khusus, pendistribusian zakat dikhususkan kepada orang-orang yang lemah dalam harta. Zakat tersebut dimaksudkan untuk menunjang kebutuhan sehari-hari bagi mereka kaum lemah yang perlu uluran bantuan, sehingga dengan seseorang melaksanakan ibadah zakat diharapkan dapat mewujudkan hubungan persaudaraan antar sesama muslim.

Adapun di dalam hubungan antara manusia dengan Allah, zakat merupakan suatu bentuk ibadah sebagai wujud ketaatan seorang hamba terhadap Tuhannya. Dalam al-Qur'an Surat Ar-Rūm ayat 39, Allah berfirman:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبِّا لِيُرَبُّوا فِيْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرُبُّوا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكٰوةٍ تُرِيدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ⁴

Dalam praktik ibadah zakat, terdapat beberapa metode penyaluran zakat di antaranya sebagai berikut: *pertama*, penyaluran zakat secara perorangan, ini sangat umum terjadi yaitu dari muzaki langsung kepada mustahik tanpa perantara Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *Kedua*, penyaluran zakat dari muzaki melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Mengenai pengelolaannya, ada dua cara yang biasanya dilakukan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam mendistribusikan zakat kepada mustahik. *Pertama*, zakat yang sifatnya konsumtif, yaitu secara cuma-cuma memberikan sesuatu dalam bentuk uang atau makanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. *Kedua*, zakat yang sifatnya produktif, yaitu suatu

⁴ Ar-Rūm (30): 39.

pemberian dalam bentuk uang modal atau alat kerja untuk menunjang penghasilan yang berkelanjutan.

Zakat yang sifatnya produktif ini merupakan suatu metode zakat yang terus berkembang dan sifatnya berkelanjutan. Artinya, dimana seorang muzaki yang telah memenuhi syarat dan rukun dapat menyalurkan hartanya melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) baik pemerintahan maupun non pemerintahan (swasta). Dengan demikian, diharapkan harta yang nantinya sampai kepada mustahik tidak hanya dijadikan untuk memenuhi kebutuhan sesaat, melainkan juga dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan jangka panjang.⁵

Adanya perintah wajib mengeluarkan zakat bukan semata-mata dilaksanakan dengan tanpa adanya prosedur dalam pendistribusiannya, akan tetapi disertai dengan prosedur pengelolaan yang baik hingga pendistribusiannya tersalurkan secara merata dan juga tepat sasaran kepada mustahik. Hal tersebut sejalan dengan yang sudah ditetapkan melalui PERBAZNAS (Peraturan Badan Amil Zakat Nasional) Nomor 3 Tahun 2018.

Mengenai pengelolaan zakat di Indonesia secara formal diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Berdasarkan undang-undang tersebut terdapat dua OPZ yang berhak mengelola, menghimpun, dan menyalurkan zakat, yaitu Badan Amil Zakat yang dikelola pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dikelola masyarakat setelah mendapat legalitas oleh pemerintah. Ketentuan pendistribusian zakat

⁵ Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah, (Menurut Hukum Syara' dan Undang-Undang)* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006), hlm. 86.

tersebut dapat dilihat dalam undang-undang tentang pengelolaan zakat pada pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas mengenai OPZ yang berhak mengelola, menghimpun, dan menyalurkan zakat guna mencapai tujuan pengelolaan zakat, maka dibentuklah Badan Amil Zakat (BAZNAS) oleh pemerintah yang terdiri dari BAZNAS Nasional yang berpusat di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan Unit Pengelola Zakat (UPZ) yang meliputi suatu desa atau kelurahan. Di samping itu, pemerintah juga membuka kesempatan bagi semua masyarakat yang ingin membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan syarat yang telah ditentukan. Dengan adanya OPZ itu semua, diharapkan penyaluran zakat dapat dilakukan secara optimal, bervariasi, dan tidak hanya pada individu tetapi berupa program-program pemberdayaan ekonomi produktif.⁶

Namun demikian, meski sudah diatur dengan sedemikian rupa baik melalui peraturan maupun undang-undang masih ada beberapa OPZ yang belum menjalankan sesuai prosedur pelaksanaan. Padahal apabila zakat yang dikelola dan didistribusikan dengan baik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi sosial, serta dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif. Hal tersebut nantinya juga sangat berpengaruh positif bagi masyarakat, di antaranya yaitu mengurangi jumlah kemiskinan, meminimalisir kesenjangan sosial, menyediakan tambahan modal usaha, dan beberapa nilai positif lainnya.

⁶ Nurul Huda, dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*, cet. ke-1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 26.

Berkaitan dengan pengelolaan zakat, zakat produktif dapat menjadi salah satu pembaruan sebagai tanggapan atas pelaksanaan zakat bersifat konsumtif yang selama ini dilakukan. Hal tersebut secara tidak langsung merupakan tindak lanjut dari adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dinyatakan bahwa zakat produktif adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik dengan dikelola dan dikembangkan melalui usaha-usaha. Hal ini menjadikan pelaksanaan zakat produktif yang baik, benar, dan tepat sasaran dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha yang akan menunjang tingkat perekonomian mustahik.⁷

Pasal 32 menjelaskan bahwasanya zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pada Pasal 33 juga diatur syarat-syarat boleh dilakukannya pendayagunaan zakat untuk usaha produktif, di antaranya apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi, memenuhi ketentuan syariat, dan mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat.⁸

Seiring berkembangnya zaman, inovasi-inovasi program zakat produktif kian beragam dalam melaksanakan penyaluran dana usaha kepada

⁷ Siti Zalikha, "Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 15:2 (Februari 2016), hlm. 308.

⁸ Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.

mustahik. Peralnya, jika menggunakan metode yang monoton tanpa adanya perubahan secara signifikan tidak menutup kemungkinan program zakat produktif akan jauh dari harapan yang juga telah diamanatkan undang-undang, serta abai terhadap tujuan-tujuan syariat Islam, yakni kemaslahatan.

Salah satu OPZ yang turut aktif dalam pengelolaan zakat adalah ormas Nahdlatul ‘Ulama di kabupaten Kudus, yakni dengan membentuk organisasi zakat yang diberi nama Lembaga Amal Zakat Infaq Shadaqah Nahdlatul ‘Ulama Kudus (LAZISNU Kudus). LAZISNU Kudus merupakan salah satu departemen di bawah naungan ormas Nahdlatul ‘Ulama yang bertugas menghimpun, mengelola, dan mentasarrufkan zakat, infaq, dan shadaqah. Mandat pengelolaan zakat, infaq, shadaqah yang diberikan kepada LAZISNU Kudus adalah segala hal untuk upaya pengumpulan zakat, infaq, shadaqah yang kemudian menyalurkannya kepada mustahik. Oleh karena itu, dalam hal ini LAZISNU Kudus berperan sebagai perantara antara mustahik dengan muzaki.

Berangkat dari mandat yang diterima bahwa LAZISNU Kudus bertugas untuk menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan zakat, infaq, shadaqah, maka sebagai Organisasi Pengelola Zakat LAZISNU Kudus memiliki beberapa program untuk merealisasikan dana yang telah diperoleh dari muzaki. Salah satu program yang dimiliki LAZISNU Kudus adalah pendistribusian zakat secara produktif, atau yang biasa dikenal dengan sebutan zakat produktif.

Zakat produktif merupakan program pemberdayaan ekonomi mikro dengan cara pemberian modal usaha baik itu menggunakan sistem bergulir ataupun tidak, guna terciptanya kemandirian usaha. Pemberian modal usaha di sini bersifat pemberian modal secara cuma-cuma, yakni tidak adanya pengembalian yang harus dilakukan mustahik. Adapun yang diprioritaskan LAZISNU Kudus pada program ini adalah bagi mereka para janda dan masyarakat kurang mampu. LAZISNU Kudus dalam hal ini tidak bekerja sendirian, melainkan bekerja sama dengan beberapa elemen yang ada pada Badan Otonom NU (Banom NU) kabupaten Kudus. Tujuan dari adanya kerja sama tersebut dimaksudkan agar dalam pelaksanaannya dapat tersalurkan tepat sasaran.

Dalam pelaksanaannya, program ini selain memberikan modal kepada mustahik juga adanya pendampingan yang dilakukan oleh pelaksana program dari LAZISNU Kudus. Pendampingan yang diberikan di antaranya adalah pendampingan dari segi manajemen, keterampilan, marketing, dan pendampingan rohani.

Berdasarkan uraian singkat di atas yang telah dilakukan oleh LAZISNU Kudus, dapat penulis cermati bahwasanya zakat memang diperuntukkan bagi kaum lemah dan orang-orang kurang mampu. Hal inilah yang menjadi tolok ukur keberhasilan suatu OPZ dalam menjalankan amanat sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta tercapainya tujuan-tujuan disyariatkannya perintah zakat, yaitu untuk kesejahteraan dan kemaslahatan umat.

Al-Syātibī dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah*nya mengungkapkan bahwa sesungguhnya adanya perintah syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat, dengan kata lain hukum-hukum itu disyariatkan memang bertujuan untuk kemaslahatan hamba.⁹ Jika dipahami lebih lanjut pernyataan Imām al-Syātibī tersebut, dapat disimpulkan bahwa apa yang terkandung dalam *maqāṣid al-syarī'ah* atau tujuan-tujuan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia. Imām al-Syātibī berpandangan seperti ini tidak lain karena bertitik tolak dari suatu pemahaman bahwa suatu kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasi kemaslahatan hamba, dan tidak satupun dari yang telah disyariatkan Allah tidak mempunyai tujuan, semuanya pasti memiliki tujuan. Dengan kata lain, apabila syariat Allah tidak memiliki tujuan, maka sama halnya dengan membebaskan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan (*taklif mā lā yutaq*).

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis lebih memfokuskan pembahasan pada pelaksanaan zakat yang bersifat produktif di LAZISNU Kudus, yaitu “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Zakat Produktif di LAZISNU Kudus.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka untuk memudahkan pembahasan, penulis merumuskan beberapa pembahasan sebagai berikut;

1. Bagaimana pelaksanaan praktik zakat produktif di LAZISNU Kudus?

⁹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid al-Syarī'ah Menurut al-Syātibī* (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 64.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik zakat produktif di LAZISNU Kudus?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan praktik zakat produktif di LAZISNU kabupaten Kudus.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik zakat produktif di LAZISNU kabupaten Kudus.

2. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan literatur bacaan bagi pihak-pihak terkait:

a. Bagi Praktisi

Diharapkan dengan hadirnya penelitian ini menjadi acuan bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang sudah ada di manapun berada, khususnya bagi LAZISNU Kudus.

b. Bagi Akademisi

Dapat memberikan khazanah pengetahuan tentang zakat produktif, khususnya para mahasiswa di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan suatu cara untuk mengetahui gambaran umum tentang pembahasan yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah

dilakukan peneliti sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu. Berikut ini dibahas beberapa penelitian yang relevan:

Zubaduzzaman meneliti tentang Studi Kebijakan BAZNAS Kota Yogyakarta Dalam Implementasi Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam tulisan tersebut membahas tentang penerapan kebijakan dalam rangka mengembangkan dana zakat produktif. Teori yang digunakan dalam analisa penulisan tersebut ialah teori *maṣlahah mursalah* dan teori kesejahteraan menurut imām al-Gazālī. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa kebijakan yang dibuat Baznas kota Yogyakarta dalam pengembangan dana zakat produktif yaitu program Yogya Taqwa, Yogya Cerdas, Yogya Sehat, Yogya Sejahtera dan Yogya Peduli sudah sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang No. 23 tahun 2011 dan sesuai dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.¹⁰

Faqih Bahtia Sukri membahas tentang Analisis Program Zakat Produktif sebagai Pengentasan Kemiskinan pada Lembaga Pengelolaan Zakat di Kota Yogyakarta. Tulisan ini dilatarbelakangi oleh faktor kesenjangan tingkat perekonomian yang ada di wilayah kota Yogyakarta dengan memilih subjek penelitiannya di BAZNAS Kota Yogyakarta dan Rumah Zakat DIY. Skripsi ini menggunakan metode penelitian pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian hasil kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa lembaga pengelola zakat BAZNAS Kota Yogyakarta

¹⁰ Zubaduzzaman, "Studi Kebijakan Baznas Kota Yogyakarta dalam Implementasi Pasal 27 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Zakat Produktif di Yogyakarta," *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2019).

dan Rumah Zakat DIY sangat efektif dalam meningkatkan perekonomian mustahik.¹¹

Siti Maesaroh melakukan Analisis Penerapan Empat Pilar Program (NU-Preneur, NU-Skill, NU-Smart, NU-Care) dalam Rangka Melaksanakan Misi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat oleh LAZISNU Kudus yang dilatarbelakangi adanya persoalan pada masa ini bahwa adanya dana ZIS yang diberikan kepada mustahik dengan tujuan pemberdayaan ekonomi belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal ini menurutnya karena sebagian masyarakat khususnya pengelola ZIS baru sampai pada tahap memenuhi kebutuhan hidupnya, belum mampu mensejahterakan masyarakat sekitarnya. Adapun indikator masyarakat dikatakan berdaya yaitu apabila mampu memenuhi kebutuhan hidupnya pun juga mensejahterakan masyarakat sekitarnya.

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif, yaitu dengan menganalisis penerapan empat pilar program yang ada pada LAZISNU Kudus dalam rangka melaksanakan misi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selanjutnya dalam pengambilan data penelitian ini menggunakan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil akhir dari penelitian ini yakni LAZISNU kabupaten Kudus dalam pengelolaan ZIS sudah sesuai dengan manajemen modern yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan pergerakan. Selanjutnya dalam pelaksanaan

¹¹Faqih Bahtia Sukri, "Analisis Program Zakat Produktif Sebagai Pengentasan Kemiskinan pada Lembaga Pengelola Zakat di Kota Yogyakarta," *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2018).

pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui empat pilar program mampu mengurangi masyarakat miskin.¹²

Selanjutnya skripsi Muhammad Nashir membahas Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Zakat Produktif di LAZISNU Yogyakarta, ia menulis skripsi tersebut atas dasar kegelisahannya tentang penyelewengan terhadap pelaksanaan zakat produktif. Skripsi ini ditulis dengan didasarkan objek kajian di LAZISNU Yogyakarta. Dalam skripsi tersebut ia menyimpulkan bahwa pendistribusian zakat produktif yang diterapkan di LAZISNU Yogyakarta adalah dengan menggunakan skema *al-qard al-hasan*. Hal itu ditandai dengan tidak dimintanya modal yang telah diberikan kepada mustahik. Namun demikian, mustahik tetap disarankan berinfak kepada lembaga sebesar 10% dari keuntungan bersih mustahik.¹³ Skripsi ini berbeda dengan skripsi yang penulis teliti baik itu dari segi subjek maupun objek dan metode penelitian dalam pengambilan kesimpulan.

Siti Zalikha dalam tulisannya yang berjudul Pendistribusian Zakat Produktif dalam Perspektif Islam membahas konsep zakat secara utuh, komprehensif dan tepat dengan berbagai konsep terkait yang meliputi konsep harta, kepemilikan, ekonomi, dan keadilan dalam berbagai dimensi. Menurutnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan industri, serta

¹² Siti Maemun, "Analisis Penerapan 4 Pilar Program (NU-Preneur, NU-Skill, NU-Smart, NU-Care) dalam Rangka Melaksanakan Misi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat oleh LAZISNU Kudus," *Skripsi* (Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo, 2018).

¹³ Muhammad Nashir, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Zakat Produktif di LAZIS NU Yogyakarta," *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015).

perubahan struktur politik dan ekonomi, membuat konsep kekayaan dan kemiskinan berubah drastis. Oleh karena itu, paradigma hukum tidak lagi mencukupi untuk menjalankan ajaran zakat dalam masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendistribusian zakat secara produktif diperbolehkan dengan maksud untuk meningkatkan ekonomi para mustahik.¹⁴

Hakim dalam karyanya Tinjauan Program Distribusi Zakat kepada *Aṣnāf fī Sabīlillāh* berdasarkan *Maqāṣid al-Syarī'ah*: Kajian di BAZNAS Kota Yogyakarta membahas pendistribusian zakat yang ia fokuskan pada salah satu *aṣnāf* mustahik zakat, *fī sabīlillāh*. Menurutnya, *fī sabīlillāh* berbeda dengan tujuh *aṣnāf* lainnya, *fī sabīlillāh* dianggap masih tampak global dan belum jelas kategori apa yang pas untuk disematkan kepadanya. Melalui legitimasi ijtihad, ulama' kontemporer mencoba mencari celah agar konsep *fī sabīlillāh* dapat merangkul umat muslim yang semestinya dapat menerima zakat melalui pintu mustahik, sehingga konsep tersebut tidak mengalami kejumudan di tengah era yang berkembang pesat saat ini.

Berdasarkan hal tersebut Lukmanul Hakim melakukan riset tentang makna di balik siapa yang dimaksud *fī sabīlillāh* itu. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) serta melakukan telaah pustaka menggunakan sumber-sumber ilmiah yang relevan. Oleh karena itu, dapat dikategorikan bahwa penelitian tersebut bersifat deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan tentang permasalahan yang terjadi di lapangan

¹⁴ Siti Zalikha, "Pendistribusian Zakat Produktif dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 15:2 (Februari 2016), hlm. 304-319.

berdasarkan hasil dari wawancara dan juga sumber-sumber ilmiah sebagai rujukan sekaligus sebagai pendekatan yang digunakan dalam menyusun tesis ini. Hasil dari riset ini yaitu, BAZNAS Kota Yogyakarta dalam menafsiri makna *fi sabīlillāh* mengikuti tafsiran ulama' yang tidak memberikan arti sempit, pun tidak memberikan arti yang terlalu meluaskan. Melalui cara berfikir moderat ini lah Lukmanul Hakim cenderung mengartikan *fi sabīlillāh* di antaranya adalah kategori jihad di bidang pendidikan keagamaan; guru agama madrasah diniyyah.¹⁵

Anwar melalui tulisannya dengan judul Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Umat membahas mengenai pengelolaan yang dilakukan oleh LAZISNU Kudus. Pengelolaan di sini meliputi pendistribusian dan pemberdayaan zakat yang nantinya disalurkan kepada mustahik. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwasanya pengelolaan dana zakat produktif yang dilakukan LAZISNU Kudus menggunakan tahapan ilmu manajemen meliputi data pengumpulan dan pengawasan yang di dalamnya mengungkap bahwa kendala yang dihadapi LAZISNU Kudus ada dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang menghambat kemajuan LAZISNU di antaranya adalah dana yang disediakan terbatas, kurangnya koordinasi antar anggota, kurang sumber daya manusia, serta pengelolaan administrasi yang masih menggunakan cara-cara tradisional. Sementara faktor eksternal antara lain karena masih banyak muzaki yang membayar zakat di luar

¹⁵ Lukmanul Hakim "Tinjauan Program Distribusi Zakat kepada Aṣnāf fi Sabīlillāh berdasarkan Maqāsid al-Syari'ah: Kajian di BAZNAS Kota Yogyakarta," *Tesis* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2018).

Lembaga Amil dan kurangnya informasi mustahik mengenai bisnis manajemen. Pendekatan yang dilakukan peneliti yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dan untuk penjelasan isi dan penelitian ini dijelaskan secara deskriptif.¹⁶

Berdasarkan telaah pustaka di atas, penulis menyimpulkan bahwa penelitian dengan judul: Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Zakat Produktif di LAZISNU Kudus belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, judul penelitian ini layak untuk diteruskan sebagai karya skripsi.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teori berisi tentang landasan teori atau sejumlah teori yang relevan untuk membantu penyusun dalam memahami dan menjawab permasalahan penelitian.¹⁷ Sejalan dengan hal tersebut penulis menggunakan teori *maqāṣid al-syarī'ah* untuk digunakan sebagai landasan pedoman dalam menyusun skripsi ini.

Secara etimologi, *maqāṣid al-syarī'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqāṣid* dan *al-syarī'ah*. *Maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari kosakata arab *qaṣada-yaqṣudu-maqṣūdan* yang berarti kesengajaan, maksud, prinsip, niat atau tujuan. Selanjutnya *al-syarī'ah* secara bahasa artinya jalan menuju sumber (mata) air,¹⁸ yakni jalan untuk diikuti bagi setiap muslim. Maimun

¹⁶ Ahmad Thoharul Anwar, "Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Jurnal ZISWAF*, Vol. 5:1 (Juni 2018), hlm. 41-62.

¹⁷ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 35.

¹⁸ Faḍlur Rahmān, *Islām*, alih bahasa Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka Pelajar, 1984), hlm. 140.

menjelaskan terkait alasan penyimbolan yang digunakan untuk menyebut syariah adalah dengan kata air, karena air secara umum merupakan unsur yang paling penting dalam kehidupan, dengan artian bahwa tujuan disyariatkannya aturan hukum (syariat) tidak lain adalah untuk mengatur kehidupan manusia.¹⁹ *Maqāṣid al-syarī'ah* merupakan jalan hidup seorang muslim yang di dalamnya mengandung ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan-ketentuan Rasul-Nya, baik itu berupa larangan ataupun perintah yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia.

Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* sendiri pun telah diakui oleh para ulama sekaligus menjadi acuan dasar keberislaman. Abū al-Ma'ālī 'Abd al-Mālik ibn 'Abdillāh ibn Yūsuf al-Juwainī atau yang populer dengan nama Imām al-Ḥaramain adalah orang yang pertama kali menekankan pentingnya memahami *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menetapkan hukum Islam. Islam hadir tidak lain bertujuan untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan umat manusia.²⁰

Melalui *maqāṣid al-syarī'ah* tersebut yang bersumber pada al-Qur'an dan al-Hadis lah aspek-aspek hukum, khususnya di bidang muamalah dikembangkan oleh para ulama'. Imām al-Syāṭibī adalah salah satunya, beliau telah mencoba mengembangkan pokok atau prinsip yang terdapat dalam dua sumber ajaran Islam (al-Qur'an dan al-Sunnah) dengan mengemas

¹⁹ <https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/97409614584218259> akses 22 Agustus 2020.

²⁰ Musolli, "Maqāṣid al-Syarī'ah: Kajian Teoritis dan Aplikatif pada Isu-isu Kontemporer," *Jurnal At-Turats*, Vol. 5:1 (Januari-Juni 2018), hlm. 65.

ke dalam *maqāṣid al-syarī'ah*. Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* yang beliau lakukan lebih dititikberatkan dengan melihat nilai-nilai berupa kemaslahatan manusia dalam setiap taklif yang ditetapkan oleh Allah.

Islam sangat memperhatikan perlindungan bagi setiap individu, yakni melalui perlindungannya untuk semua individu yang bersifat materi dan moral. Islam menjaga kehidupan setiap individu, menjaga semua yang menjadi sandarannya (harta dan semua yang dimilikinya), yang paling besar dan paling utama adalah menjaga kehormatan, yaitu nasab dan keluarganya. Adapun menjaga akal merupakan dasar pembeban jiwa dan tanggung jawab dalam Islam, juga menjaga agama dan hubungan individu dengan Tuhannya, perlindungan itu disebut *Kullīyyāt al-Khams* atau *Ḍarūriyyāt al-Khams*.

Kemaslahatan yang akan diwujudkan oleh hukum Islam dari kelima perkara di atas memiliki tiga peringkat kebutuhan yang terdiri dari kebutuhan.²¹

1. *Al-Ḍarūriyyāt*, yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Dapat juga didefinisikan sebagai tujuan yang harus ada, yang ketiadaannya akan berakibat menghancurkan kehidupan secara total.²²
2. *Al-Ḥājiyyāt*, yaitu kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidup, bukan suatu yang pokok dalam kehidupan.
3. *Al-Taḥsīniyyāt*, yaitu kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat hidup seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Allah dalam batas

²¹ Sapiudin Shidiq, *Ushūl Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 226.

²² Yudian Wahyudi, *Hukum Islam antara Filsafat dan Politik* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2015), hlm. 64.

kewajaran dan kepatutan. Apabila tidak terpenuhi, maka tidak menimbulkan kemusnahan hidup manusia dan tidak membuat hidup manusia menjadi sulit, tetapi kehidupan manusia dipandang tidak layak menurut akal dan fitrah manusia.

Sebagai perspektif dalam penelitian ini, penyusun menggunakan teori *maqāṣid al-syarī'ah* untuk digunakan dalam menganalisis data-data dalam penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.²³ Meskipun demikian, penelitian ini juga dilakukan dengan menelaah dan menganalisis bahan-bahan dari buku, jurnal, media online, dokumen-dokumen, dan literatur lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan zakat produktif.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif-analitik yang bertujuan untuk memberikan evaluasi dalam penerapan program sosial-keagamaan dan sistem yang berlaku di LAZISNU Kudus. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-filosofis dengan menekankan

²³ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Bandung: Tarsoto, 1995), hlm. 58.

pada analisa terhadap teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum positif. Dapat juga dipahami penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁴

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* terkait bagaimana praktik zakat produktif di LAZISNU Kudus dan pelaksanaannya menurut undang-undang atau peraturan-peraturan yang berlaku, serta pendapat para tokoh dan beberapa faktor penunjang lainnya.

4. Sumber Data

Pada dasarnya semua penelitian mendasarkan semua datanya pada dua macam: primer dan sekunder. Data primer dapat diperoleh langsung dari sumber data pertama serta kaidah-kaidah *maqāṣid al-syarī'ah* yang terkait, sedangkan data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi dari LAZISNU Kudus, baik berupa buku, majalah maupun hasil penelitian berwujud laporan.

a. Data Primer

Penelitian ini mengambil data primer dari hasil wawancara kepada pemangku kebijakan, ketua LAZISNU Kudus, pelindung LAZISNU Kudus, staff pegawai LAZISNU Kudus, dan mustahik zakat produktif.

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 134.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini diambil dari buku, majalah, laporan penelitian, karya ilmiah, dan beberapa kajian lain yang berkaitan tentang zakat produktif.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Metode Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.²⁵ Observasi dalam penelitian ini penulis mengamati pelaksanaan praktik zakat produktif pada LAZISNU Kudus dan juga mustahik zakat produktif.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi secara lebih mendalam dan benar.²⁶

Komunikasi ini dilakukan dalam keadaan berhadapan langsung dengan pengurus lembaga terkait dan juga dengan mustahik zakat produktif.

²⁵ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 70.

²⁶ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Press, 2017), hlm. 50.

Pada kesempatan ini, komunikasi yang dilakukan penulis bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan zakat produktif yang berjalan di LAZISNU Kudus serta capaian mustahik zakat produktif dalam menerima tambahan modal usaha.

6. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data dari penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku mustahik yang dapat diamati.²⁷ Di sini penulis melakukan penyaringan data yang kemudian dideskripsikan dalam bentuk tertulis sesuai dengan kaidah penelitian yang ada. Adapun logika (silogisme) yang digunakan adalah Deduktif-Induktif. Deduktif adalah mengumpulkan data umum untuk memperoleh kesimpulan khusus, sedangkan induktif adalah mengumpulkan data khusus untuk menuju kesimpulan yang bersifat umum.²⁸

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab yang terdiri dari sub sub bab, dan masing-masing memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga membentuk suatu tulisan utuh yang dapat dipahami. Susunan bab tersebut sebagai berikut:

²⁷ Lexi Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 18.

²⁸ Mundiri, *Logika*, cet. ke-15 (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 13-14.

BAB I berisi pendahuluan memaparkan: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi pengertian dan dasar hukum zakat, rukun dan syarat zakat, macam-macam zakat, sasaran penerima zakat produktif, konsep zakat produktif, serta pengertian *maqāṣid al-syarī'ah*, dan macam-macam *maqāṣid al-syarī'ah*.

BAB III berisi profil, visi dan misi, susunan pengurus, program kerja, tinjauan umum tentang pelaksanaan zakat produktif di LAZISNU kabupaten Kudus.

BAB IV berisi hasil dan pembahasan penelitian, yang meliputi analisis pelaksanaan praktik zakat produktif di LAZISNU Kudus dan analisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik zakat produktif di LAZISNU Kudus.

BAB V berisi Penutup yang meliputi: Simpulan dan Saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik zakat produktif di LAZISNU Kudus. Berdasarkan pembahasan dan analisis yang sudah penulis lakukan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan:

Pertama, praktik zakat produktif yang dilakukan oleh LAZISNU Kudus secara keseluruhan sudah sesuai dengan tujuan serta visi misi yang ada. Mengenai pendistribusiannya sudah tepat sasaran, yaitu dengan diberikannya zakat produktif kepada fakir miskin yang membutuhkan serta memiliki keinginan untuk mengembangkan ekonomi. Selain itu, sebagian besar mustahik juga telah mampu mengeluarkan infaq. Dengan begitu, perlahan mereka yang mulanya sebagai mustahik akan menjadi muzaki.

Skema yang digunakan oleh LAZISNU Kudus dalam hal pendistribusian zakat produktif adalah menggunakan skema *hibah*. Pada skema ini menerapkan zakat produktif yang sudah diterima mustahik menjadi hak sepenuhnya dan LAZISNU Kudus tidak mewajibkan mustahik untuk mengembalikan dana tersebut, serta mustahik tidak berkewajiban berbagi keuntungan kepada LAZISNU Kudus. Selanjutnya LAZISNU Kudus hanya menyarankan kepada mustahik sewaktu-waktu untuk berinfak seikhlasnya.

Kedua, secara perspektif hukum Islam, penulis beranggapan bahwa praktik zakat produktif yang dilakukan oleh LAZISNU Kudus sudah sesuai dengan kaidah-kaidah *maqāṣid al-syarī'ah*. Hal ini dikuatkan berdasarkan fakta di lapangan bahwa pada proses awal hingga sampainya zakat produktif kepada mustahik tidak ditemukannya hal-hal yang bertolak dari tujuan disyariatkannya zakat. Selain itu zakat produktif yang didistribusikan kepada mustahik sebagian besar berhasil berkembang dan mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian mereka. Dengan demikian, peran LAZISNU Kudus sebagai lembaga pengelola zakat pada khususnya berhasil membantu kaum lemah untuk bangkit dari keterpurukan. Hal ini sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, turut serta menjaga harta sekaligus menegakkan perintah agama yang itu semua bermuara pada kemaslahatan.

B. Saran-Saran

Berdasar dari hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran terkait pengelolaan zakat di LAZISNU Kudus. Penulis berharap saran ini dapat menjadi salah satu acuan bagi LAZISNU Kudus agar ke depannya lebih baik:

1. Melegalkan nomenklatur istilah amil/amal untuk dimintakan SK sesuai dengan kondisi yang saat ini LAZISNU Kudus jalankan.
2. Meningkatkan sumber daya manusia agar kinerja LAZISNU Kudus berjalan semakin baik.
3. Memperluas kriteria penerima zakat produktif sehingga tersalurkan secara merata.

4. Meningkatkan jumlah nominal suntikan modal kepada mustahik zakat produktif minimal senilai satu ekor kambing betina yang harapannya dapat beranak/berkembang (*al-numū wa al-ziyādah*), sebagaimana zakat yang dilakukan pada masa Nabi.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemah, Jakarta: Sukses Publishing, 2012.

Tafsir

Abu Ṭalḥah, 'Alī bin, *Tafsir Ibnu 'Abbās*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2018.

Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2001.

Al-Hadis

Naisābūrī, Muslim bin Ḥajjāj Abu al-Ḥusain al-Qusyairī al-, *Ṣaḥīḥ Muslim Juz IV*, Beirut: Dār al-Ihyā' al-Turāts al-Arabīy.

Naisāburī, Al-Imām Abu al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut libanon: Maktabatu al-Ṣafā, 2004.

Tirmizī, Muhammad 'Isa bin Surah at-, *Sunan al-Tirmizī*, alih bahasa Moh. Zuhri, dkk., cet. ke-1, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992.

Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional.

Keputusan Menteri Agama Nomor 333 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat.

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan Rekomendasi Izin Pembentukan dan Pembukaan Perwakilan Lembaga Amil Zakat.

Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Fiqih/Ushul Fiqih

- Abu Bakar Muhammad (penerjemah), *Terjemahan Subul al-Salām II*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1991.
- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1998.
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqāṣid al-Syarī'ah Menurut al-Syāṭibī*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1996).
- Bariadi, Lili, *Zakat dan Wirausaha*, cet. ke-1, Ciputat: Center for Entrepreneurship Development, 2005.
- Hafidzuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002).
- Haris, Gusnam, *Persentase Zakat Dinamis: Optimalisasi Penerimaan Zakat Profesi di BAZNAS Indonesia*, Yogyakarta: Ierpro Kreasindo, 2019.
- Hasan, M., *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press, 2011.
- Huda, Nurul, dkk., *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*, cet. ke-1 Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Ibn 'Asyūr, Ṭāhir, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Kairo: Dār al-Salām, 2009.
- Khailani, Muḥammad ibn Ismā'īl al-, *Subul al-Salām Juz 2*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Khalāf, 'Abdul Wahāb, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999.
- Mas'ud, Ridwan, Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah (Menurut Hukum Syara' dan Undang-Undang)*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006.
- Permono, Sjechul Hadi, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.

- Qadir, Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Maḥḍah dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Qarḍāwī, Yūsuf al-, *Al-'Ibādah fil Islām*, Beirut: Muassasah Risalah, 1993.
- Rahmān Faḍlur, *Islām*, alih bahasa Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka Pelajar, 1984.
- Raysūnī, Ahmad al-, *Al-Fikr al-Maqāṣid*, Maroko: Dār al-Baiḍā, 1999.
- Rofiq, Ahmad, *Fikih Aktual, Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2004.
- Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Sābiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Dār al-Fātih, 2009.
- Shiddieqi, Hasbi Ash-, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- _____, _____, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002.
- Shidiq, Sapiudin, *Ushūl Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Syaukānī, Imām al-, *Nail al-Auṭār III*, Damaskus: Dār al-Kalām al-Thayyib, 1999.
- Thoriquddin, Moh., *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah Ibnu 'Asyūr*, Malang: UIN Maliki Press, 2014.
- Wahyudi, Yudian, *Hukum Islam antara Filsafat dan Politik*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2015.
- Zuhailī, Wahbah al-, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmi*, cet. ke-2, Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.
- Zuhdi, Masjfuk, *Masā'il al-Fiqhiyyah*, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1997.

Metode Penelitian

- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Gransit, 2004.
- Arikunto, Suharismi, *Dasar-Dasar Research*, Bandung: Tarsoto, 1995.

Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Press, 2017. hlm. 50.

Moleong, Lexi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

Mundiri, *Logika*, cet. ke-15, Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Purhantara, Wahyu, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Yuliadi, Imamudin, *Perekonomian Indonesia Masalah dan Implementasi Kebijakan*, Yogyakarta: UPFE-UMY, 2007.

Kamus

Hawkins, Joyce M., *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Exford: Erlangga, 1996.

Munawwir, A.W Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Jurnal

Aji, Mukri, "Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Islam," *Jurnal Salam; Sosial dan Budaya Syar'i*, vol. 2: 2 (Desember 2015).

Amin, Sifaul, "Optimalisasi Dana ZIS pada LAZISNU Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali," *Jurnal Hukum Bisnis Islam Az Zarfqa'*, Vol. 11:2 (Desember 2019).

Anwar Ahmad Thoharul, "Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Jurnal ZISWAF*, Vol. 5:1 (Juni 2018).

Hakim, Lutfi dkk., "In-Kind Model in Creative Productive Zakat Funds: Case Study on National Zakat Administrator Agency (BAZNAS) of West Kalimantan Province," *Jurnal Justicia Islamica: Kajian Hukum dan Sosial*, Vol. 17:1 (Juni 2020).

Karim, Abdul, "Dimensi Sosial dan Spiritual Ibadah Zakat," *Jurnal ZISWAF* Vol. 2:1 (Januari 2015).

Musolli, "Maqāṣid al-Syarī'ah: Kajian Teoritis dan Aplikatif pada Isu-isu Kontemporer," *Jurnal At-Turats*, Vol. 5:1 (Januari-Juni 2018).

Nurdin, Ridwan dkk., "Konsepsi Pemberdayaan Zakat Produktif (Kajian atas Praktik Beberapa Badan Amil Zakat)," *Alqalam*, Vol. 35:1 (Januari-Juni 2018).

Triantini, Zusiana Elly, "Perkembangan Pengelolaan Zakat di Indonesia," *Jurnal Al-Ahwal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3:1 (2010).

Zalikha, Siti, "Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* Vol. 15:2, (Februari 2016).

Tesis

Hakim, Lukmanul, "Tinjauan Program Distribusi Zakat kepada Aṣnāf fī Sabīlillāh berdasarkan Maqāṣid al-Syarī'ah: Kajian di BAZNAS Kota Yogyakarta," *Tesis* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2018).

Skripsi

Khusna, Muhtadiatul, "Sejarah Lembaga Amil, Zakat, Infak, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta (LAZISNU DIY) Tahun 2006-2016 M," *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020).

Maemun, Siti, "Analisis Penerapan 4 Pilar Program (NU-Preneur, NU-Skill, NU-Smart, NU-Care) dalam Rangka Melaksanakan Misi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat oleh LAZISNU Kudus," *Skripsi* (Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo, 2018).

Nashir, Muhammad, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Zakat Produktif di LAZISNU Yogyakarta," *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015).

Sukri, Faqih Bahtia, "Analisis Program Zakat Produktif Sebagai Pengentasan Kemiskinan pada Lembaga Pengelola Zakat di Kota Yogyakarta," *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2018).

Zubaduzzaman, "Studi Kebijakan Baznas Kota Yogyakarta dalam Implementasi Pasal 27 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Zakat Produktif di

Yogyakarta,” *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2019).

Majalah

Dokumen LAZISNU Kudus

Kita Wujudkan LAZISNU Kudus yang Profesional dan Terpercaya untuk Memberdayakan Umat, 2015.

Program Kerja Pentasharrufan LAZISNU Kabupaten Kudus Periode 2019-2020, 2019, hlm. 6-20.

Internet

<https://googleweblight.com/?liteurl=https://id.m.wikipedia.org/wiki/hubungan-kekerabatan&ei=ZKw1kmBf&ic=id-ID&m=449&host=www.google.com>.

Diakses pada tanggal 29 Februari 2019.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/klasifikasi> akses tanggal 20 Oktober 2020.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pendayagunaan> akses tanggal 26 Oktober 2020.

<https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/97409614584218259> akses 22 Agustus 2020.

Wawancara

Wawancara dengan Bapak H. Asyrofi, Pelindung LAZISNU Kudus, Karangmalang, Gebog, Kudus, tanggal 16 Januari 2021.

Wawancara dengan Bapak H. M. Ildi Fahmi Tamami, Ketua LAZISNU Kudus, Damaran, Kota, Kudus, tanggal 3 Februari 2021.

Wawancara dengan Ibu Mulyati, mustahik zakat produktif, Jepang Pakis, Jati, Kudus, tanggal 16 Maret 2021.

Wawancara dengan Ibu Sri, mustahik zakat produktif, Wergu Wetan, Kota, Kudus, tanggal 16 Maret 2021.

Wawancara dengan Ibu Sumanah, mustahik zakat produktif, Piji, Dawe, Kudus, tanggal 15 Februari 2021.

Wawancara dengan Ibu Titik, mustahik zakat produktif, Kandangmas, Dawe, Kudus, tanggal 15 Februari 2021.

Wawancara dengan Sdr. Arif, Staff kantor LAZISNU Kudus, kantor LAZISNU Kudus, Kota, Kudus, tanggal 15 Desember 2020.

Lain-lain

KH. M. Sya'roni Ahmadi adalah ulama' kharismatik kelahiran Kudus pada tanggal 17 Agustus 1931. Diantara karya beliau; kitab *Al-Farā'id Al-Saniyah*, kitab *Faiḍ al-Asānī*, kitab *Al-Taṣrīh al-Yasīr fī 'Ilmi al-Tafsīr*, *Tarjamah Tashīl al-Turuqāt*, *Qirā'ah al-'Asyriyyah*.